



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode:
TRIWULAN II
TAHUN 2026

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 45 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **4.00 (100.00%)** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.000	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	4.000	0.400	100
5.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100
6.	Hadiah	4.000	0.400	100
7.	Transaksi Biaya	4.000	0.400	100
8.	Percaloan	4.000	0.400	100
9.	Perbuatan Curang	4.000	0.400	100
10.	Transaksi Rahasia	4.000	0.400	100
IPK		4.00 (100.00)		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transaksi Biaya dengan indeks 4.000
2. Percaloan dengan indeks 4.000
3. Transaksi Rahasia dengan indeks 4.000

B. TINDAK LANJUT

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

1. Transaksi Biaya

Berdasarkan hasil responden indikator Transaksi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan;

2. Percaloan

Faktor penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat masih mendapatkan orang lain yang mengaku sebagai pegawai atau petugas layanan di Pengadilan yang dapat membantu pengurusan perkara, oleh karena itu Petugas layanan selalu teliti dan harus mencari tahu apakah yang menerima layanan benar benar pengguna layanan atau orang lain yang disuruh oleh penerima layanan. Untuk itu petugas layanan terus menghimbau kepada masyarakat penerima layanan agar dapat berhadapan langsung dengan petugas layanan untuk menerima layanan sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari penerima layanan ataupun penerima layanan dapat mengisi data secara online yang aplikasinya telah tersedia di Pengadilan Negeri Meureudu. Contohnya aplikasi ecourt, aplikasi eraterang, dll;

3. Transaksi Rahasia

Faktor penyebab Transaksi Rahasia masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa

pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

Demikian dibuat tindak lanjut terhadap hasil laporan survey Persepsi Anti Korupsi periode April s/d Juni 2026.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Tim Survey
Pengadilan Negeri Meureudu



MULIANI, S.H.

Meureudu, 30 Juni 2026

Ketua Tim Survey,



SHINTA MIRANDA SORAYA, SH.